

PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
2025

PERDA SUMUT NO. 8, LD 2025/ NO. 8, 12 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian Daerah yang mampu tumbuh secara berkelanjutan, berkesinambungan dan stabil serta menambah pendapatan asli daerah, perlu meningkatkan peran dan fungsi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1992; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara meliputi Perubahan bentuk dimaksudkan untuk:
 - a. mengoptimalkan peran dan fungsi PT Bank Sumut {Perseroda) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
 - b. membantu dan mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah.
- Perubahan bentuk bertujuan:
- a. meningkatkan daya saing PT Bank Sumut (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
 - b. memperluas wilayah dan produk usaha PT Bank Sumut (Perseroda); dan
 - c. membantu dan mendorong perekonomian rakyat dengan memprioritaskan pertumbuhan golongan ekonomi lemah dalam pemerataan pembangunan Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025.
- Lampiran : 3 hlm